

BAB II

TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DALAM KONDISI MABUK

MENURUT HUKUM ISLAM

A. Pengertian *Jarimah* Pembunuhan

Jarimah (tindak pidana) dalam Islam diartikan sebagai suatu larangan syara' yang diancam oleh Allah dengan hukum had (hukuman yang sudah ada *nash*-nya) atau *ta'zir* (hukuman yang tidak ada *nash*-nya).¹ *Jarimah* pembunuhan juga dapat diartikan sebagai suatu tindak pidana yang melanggar syara' karena pelanggaran hukum had atau *ta'zir* baik didahului dengan unsur-unsur pembunuhan sengaja dengan suatu perencanaan ataupun tidak didahului suatu perencanaan.² Selain itu, pengertian *jarimah* pembunuhan dapat pula diartikan sebagai tindak pidana pelanggaran terhadap syara' karena baik pelanggaran hukum had atau *ta'zir* yang diberikan sanksi bagi pembunuhan sengaja yaitu pelakunya wajib dijatuhi hukuman qishash.³

Berkaitan dengan pemaparan tersebut di atas, maka dapat ditegaskan bahwa pengertian *jarimah* pembunuhan dapat diartikan sebagai suatu larangan syara' yang diancam oleh Allah dengan hukum had (hukuman yang sudah ada *nash*-nya) atau *ta'zir* (hukuman yang tidak ada *nash*-nya) baik didahului dengan unsur-unsur pembunuhan dengan suatu perencanaan ataupun tidak

¹ A. Hanafi, *Azaz-azaz Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 2002, hlm. 121.

² Sofyan Maulana, *Hukum Pidana Islam dan Pelaksanaannya*, Jakarta: Rineka Cipta, 2004, hlm. 83.


³ Moh Rodhi, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Umum di Indonesia*, Jakarta: Bulan Bintang, 2006, hlm. 123.

didahului suatu perencanaan dimana bagi pembunuhan sengaja pelakunya ajib dijatuhi hukuman qishash.

B. Dasar Hukum Tindak Pidana Pembunuhan menurut Hukum Islam

Dasar hukum qishash terdapat dalam al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat


178:



Artinya: “Hai orang-orang yang beriman diwajibkan atas kamu qishash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh, orang merdeka dengan orang merdeka. Hamba dengan hamba, wanita dengan wanita, maka barang siapa yang mendapat suatu pemaafan dan saudaranya hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (*diyat*) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik.”⁴

Dalam hukum pidana Islam, dasar hukumnya juga diatur dalam al-

Qur'an Surat Al-Isra', ayat 33 yang artinya:



Artinya: “Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuh) nya, melainkan dengan suatu alasan yang benar”.⁵

⁴ Tim Penerjemah Al Qur'an Depag RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Depag RI, 1984, hlm. 365

⁵ *Ibid.*, hlm. 172

Oleh karena itu pengertian dalam syariat Islam mengenai kesengajaan dalam pembunuhan menurut hukum pidana Islam adalah bermaksud membunuh atau sungguh-sungguh bermaksud membunuh. Kasad (maksud) tersebut dapat berupa perbuatan spontan atau adanya perencanaan, dan apabila kedua kasad tersebut mendahului atau menyetujui suatu perbuatan menghilangkan nyawa tersebut maka hukumnya sama, sebab dasar penentuan hukuman menurut syari'at Islam adalah kasad yang menyertai perbuatan *jarimah* yaitu langkah-langkah syara' yang diancam oleh Allah dengan hukum had (hukuman yang sudah ada *nashnya*) atau *ta'zir* (hukuman yang tidak ada *nashnya*).⁶

Unsur-unsur pembunuhan sengaja baik di dahului suatu perencanaan ataupun tidak didahului suatu perencanaan yakni pembunuh adalah orang yang berakal, sengaja membunuh, si terbunuh manusia yang dilindungi oleh hukum, memakai alat yang pada ghalib-nya dapat mematikan. Mengenai SankSi pembunuhan Sengaja dalam Islam, para fuqaha telah sepakat bahwa pada pembunuhan sengaja pelakunya wajib dijatuhi hukuman *qisas*. Adapun yang dimaksud dengan *qisas* berasal dari kata "aqtasha" yang berarti mengikuti, yakni mengikuti perbuatan jahat untuk pembalasan yang sama dan perbuatannya itu.⁷

⁶ A. Djazuli, *Fiqh Jinayah Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005, hlm. 13


⁷ *Ibid.*, hlm. 14

Dasar hukum qishash terdapat pula dalam Hadist Nabi Muhammad SAW yang diniwayatkan oleh Abu Daud yang artinya: “Muhammad Bin Ubed mengabarkan kepada Hammad mengabarkan kepada Ibnu Sarhi, mengabarkan kepada Sufyan, hadist ini dan Amnin dan Tuwus berkata : Telah bersabda Rasulullah SAW barang Siapa membunuh dengan Sengaja maka ia harus dihukum qishash dan banang siapa yang menghalangi tenlaksananya hukum qishash, maka ia dilaknat oleh Allah dan dimurkai Nya, serta tidak diterima amal fardhu dan amal sunnahnya”.⁸

C. Klasifikasi Tindak Pidana Pembunuhan menurut Hukum Islam

Pertanggungjawaban pidana dalam hukum Islam khususnya yang menyangkut hubungan hukuman dan pertanggung jawaban pidana, pertanggungjawaban tersebut ditentukan oleh sifat keseorangan hukuman dan ini merupakan salah satu prinsip dalam menentukan pentanggung jawaban pidana.⁹

Pertanggungjawaban tersebut ditegaskan dalam Firman Allah SWT, sunat Al-An’am ayat 164:



Artinya: “Dan bahwasanya tiap-tiap din yang mengusahakan (kejahatan) maka kejahatan itu untuk (kerugian) dirinya sendiri, dan tiadalah seseorang akan memikul dosa orang lain.”¹⁰

⁸ Haliman, *Hukum Pidana Svariat Islam Menurut Ahius Sunnah*, Jakarta: Bulan Bintang, 2001, hlm. 79

⁹ *Ibid.*, hlm. 31

¹⁰ Tim Penerjemah Al Qur’an Depag RI, hlm. 265

Ayat di atas memberikan petunjuk bahwa seseorang tidak bertanggung jawab kecuali terhadap *jarimah* yang telah dilakukannya sendiri. dan bagaimanapun juga seseorang tidak bertanggung jawab atas *jarimah* orang lain walaupun dekatnya tali kekeluargaan atau tali persahabatan diantara keduanya. Pengertian pertanggung jawaban dalam syariat Islam adalah pembebanan seseorang dengan hasil atau akibat perbuatan (tidak berbuat) yang dikerjakan dengan kemauan sendiri, dimana ia mengetahui maksud atau akibat dan perbuatan itu.¹¹ Adapun yang menjadi faktor yang mengakibatkan adanya pertanggungjawaban pidana dalam syariat Islam yaitu perbuatan maksiat yakni perbuatan melawan hukum berupa mengerjakan perbuatan (larangan) yang dianggap oleh syariat atau sikap tidak berbuat yang diharuskan oleh syariat, disamping perbuatan melawan hukum yang menjadi sebab adanya pertanggung jawaban pidana namun diperlukan dua syarat bersama-sama yaitu “mengetahui” (idrak) dan “pilihan” (*ikhtiar*).¹²

Dengan pengertian diatas, maka pertanggung jawaban pidana ditegakkan atas dasar:

1. Adanya perbuatan yang dilarang.
2. Dikerjakan dengan kemauan sendiri
3. Perbuatannya mengetahui terhadap akibat perbuatan tersebut.¹³

Dan tiga unsur tersebut, maka kita dapat mengetahui bahwa yang bisa dibebani pertanggung jawaban pidana hanyalah manusia, yakni manusia yang

¹¹ A. Djazuli. *op.cit.*, hlm. 16

¹² *Ibid.*, hlm. 17

¹³ *Ibid.*, hal. 17

berakal pikiran, dewasa dan berkemauan sendiri. Kalau tidak demikian maka tidak ada pertanggung jawaban pidana atasnya, karena orang yang tidak berakal pikiran bukanlah orang yang mengetahui dan bukan pula orang yang mempunyai pilihan.

Oleh karena itu tidak ada pertanggung jawaban bagi anak kecil, orang gila, orang dungu orang hilang kemauannya, dan orang-orang yang dipaksa atau terpaksa.¹⁴ Dalam menentukan pertanggung jawaban pidana, syariat Islam tidak melihat kepada perbuatan pidana semata-mata, melainkan juga pada niatan pembuat. ini karena niatan seseorang sangat penting artinya dalam menentukan adanya perbuatan melawan hukum.

Pertanggungjawaban pidana dapat hapus karena hal-hal yang berhubungan dengan keadaan diri pembuat sendiri atau karena hal-hal yang berhubungan dengan keadaan diri pembuat. Dalam keadaan pertama perbuatan yang dikerjakan adalah yang hukumnya mubah (tidak dilarang), dan dalam keadaan yang kedua perbuatan yang dikerjakan dilarang tetapi tidak dapat dijatuhi hukuman seperti:

1. Pembelaan yang sah yang terdiri dan
 - a. Pembelaan khusus (*dafus-sha 'ii*)
 - b. Pembelaan umum (*amar-ma 'ruf-nahi-munkar*)
2. Pengajaran (*ta'dib*)
3. Pengobatan

¹⁴ *Ibid.*, hal. 18


4. Hapusnya jalan kesemalatan
5. Hak-hak dan kewajiban penguasa.¹⁵

Macam-macam tindak pidana (*jarimah*) dalam Islam dilihat dan berat ringannya hukuman dibagi menjadi tiga, yaitu *hudud*, qisos *diyat* dan *ta'zir*.

1. *Jarimah hudud*, yaitu perbuatan melanggar hukum had (hak Allah). Hukum had yang dimaksud tidak mempunyai batas terendah dan tertinggi serta tidak bisa dihapuskan oleh perorangan (si korban atau walinya) atau masyarakat yang mewakili (*ulil amri*). Para ulama' sepakat bahwa yang menjadi kategori dalam *jarimah hudud* ada tujuh, yaitu zina, menuduh zina (*qodzj*), mencuri (*sirq*), perampok dan penyamun (*hirohah*), minum minuman keras (*surbah*), dan murtad (*riddah*).
2. *Jarimah qishosh diyat*, yaitu perbuatan yang diancam dengan hukuman *qishosh* dan *diyat*. Baik *qishosh* maupun *diyat* merupakan hukuman yang telah ditentukan batasannya, tidak ada batas terendah dan tertinggi tetapi menjadi hak perorangan (si korban dan walinya), ini berbeda dengan hukuman had yang menjadi hak Allah semata. Penerapan hukuman qisos *diyat* ada beberapa kemungkinan, seperti hukuman *qishosh* bisa berubah menjadi hukuman *diyat*, hukuman *diyat* apabila dimaafkan akan menjadi hapus. Adapun yang termasuk dalam kategori *jarimah* qisos *diyat* antara LAIN pembunuhan sengaja (*qoti al 'amd*), pembunuhan semi sengaja (*qotl sibh al 'amd*), pembunuhan keliru (*qotl khotho'*), penganiayaan sengaja (*jarh al 'amd*) dan penganiayaan salah (*jarh khotho'*).

¹⁵ Topo Santoso, *Menggagas Hukum Pidana Islam*, Bandung: Grafika Press, 2001, hlm. 87.

Diantara *jarimah-jarimah* qisos *diyat* yang paling berat adalah hukuman bagi pelaku tindak pidana pembunuhan sengaja (*qotl al 'amd*) karena hukuman baginya adalah dibunuh. Pada dasarnya seseorang haram menghilangkan orang lain tanpa alasan syar'i bahkan Allah mengatakan tidak ada dosa yang lebih besar lagi setelah kekafiran selain pembunuhan terhadap orang mukmin sebagaimana tertera dalam Al Qur'an Surat An-Nisa ayat 93 yang artinya:



Artinya : “Dan barang siapa membunuh orang mukmin dengan sengaja, maka balasannya adalah jahanam, ia kekal di dalamnya dan Allah murka kepadanya, mengutuknya serta menyediakan azab yang besar baginya”¹⁶

Rosulullah SAW juga bersabda:

اول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الدم

Artinya : “Sesuatu yang pertama diadili di antara manusia di han kiamat adalah masalah darah”. (Muttafaqun ‘alaih).

Dalam Islam pemberlakuan hukuman mati terhadap pelaku pembunuhan sengaja tidak bersifat mutlak, karena jika dimaafkan oleh keluarga korban dia hanya diberi hukuman untuk membayar *diyat* yaitu denda senilai 100 unta. Di dalam Hukum Pidana Islam, *diyat* merupakan

¹⁶ Tim Penerjemah Al Qur'an Depag RI, hlm. 125

hukuman pengganti (*al uqubah badaliah*) dan hukuman mati yang merupakan hukuman asli (*al 'uqubah ashliyah*) dengan syarat adanya pemberian maaf dan keluarganya.

3. *Jarimah ta 'zir*. Jenis sanksinya secara penuh ada pada wewenang penguasa demi terealiasinya kemaslahatan umat. Dalam hal ini unsur akhlak menjadi pertimbangan paling utama. Misalnya pelanggaran terhadap lingkungan hidup, lalu lintas, dan pelanggaran-pelanggaran lalu lintas lainnya. Dalam penetapan *jarimah ta'zir* prinsip utama yang mejadi acuan penguasa adalah menjaga kepentingan umum dan melindungi setiap anggota masyarakat dan kemadhorotan (bahaya). Disamping itu, penegakan *jarimah ta'zir* harus sesuai dengan prinsip syar'i (nas).¹⁷

Berdasarkan pemaparan tersebut di atas maka dapat diketahui bahwa kejahatan *hudud* adalah kejahatan yang paling serius dan berat dalam Hukum Pidana Islam. *Ta'zir* adalah kejahatan terhadap kepentingan publik, tetapi bukan berarti tidak mempengaruhi kepentingan pribadi sama sekali, namun terutama sekali berkaitan dengan hak Allah. Kejahatan ini diancam dengan hukuman *hadd*. Sementara *qishosh* berada pada posisi diantara *hudud* dan *ta 'zir* dalam hal beratnya hukuman. *Ta'zir* sendiri merupakan hukuman paling ringan di antara jenis-jenis hukuman yang lain.

Jarimah hudud bisa berpindah menjadi *Jarimah ta'zir* bila ada syubhat, baik itu *shubhat fi alfi 'ii*, *fi alfa 'ii*, maupun *ft al mahal*.

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 89

Demikian juga bila *Jarimah hudud* tidak memenuhi syarat, seperti percobaan pencurian dan percobaan pembunuhan. Bentuk lain dan *jarimah ta'zir* adalah kejahatan yang bentuknya ditentukan oleh ulil amri sesuai dengan nilai-nilai, prinsip-prinsip dan tujuan syari'ah, seperti peraturan lalu lintas, pemeliharaan lingkungan hidup, memberi sanksi kepada aparat pemerintah yang tidak disiplin dan lain lain.

Secara bahasa ta 'zir merupakan mashdar (kata dasar) dan 'azzaro yang berarti menolak dan mencegah kejahatan, juga berarti menguatkan, memuliakan, membantu. *ta'zir* juga berarti hukuman yang berupa memberi pelajaran. Disebut dengan *ta'zir*, karena hukuman tersebut sebenarnya menghalangi Si terhukum untuk tidak kembali kepada *jarimah* atau dengan kata lain membuatnya jera.¹⁸ Sementara para fuqoha' mengartikan *ta'zir* dengan hukuman yang tidak ditentukan oleh Al Qur'an dan hadits yang berkaitan dengan kejahatan yang melanggar hak Allah dan hak hamba yang berfungsi untuk memberi pelajaran kepada si terhukum dan mencegahnya untuk tidak mengulangi kejahatan serupa. *Ta'zir* Sering juga disamakan oleh fuqoha' dengan hukuman terhadap setiap maksiyat yang tidak diancam dengan hukuman had atau kaffarat.¹⁹

Bisa dikatakan pula, bahwa *ta'zir* adalah suatu *jarimah* yang diancam dengan hukuman *ta'zir* (selain had dan qishash *diyat*).²⁰ Pelaksanaan hukuman *ta'zir*, baik yang jenis larangannya ditentukan oleh

¹⁸ *ibid.*, hlm. 94.

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 96.

²⁰ *ibid.*, hlm. 97.

nas atau tidak. baik perbuatan itu menyangkut hak Allah atau hak perorangan, hukumannya diserahkan sepenuhnya kepada penguasa. Hukuman dalam *jarimah ta'zir* tidak ditentukan ukurannya atau kadarnya, artinya untuk menentukan batas terendah dan tertinggi diserahkan sepenuhnya kepada hakim (penguasa). Dengan demikian, syari'ah mendelegasikan kepada hakim untuk menentukan bentuk dan hukuman kepada pelaku *jarimah*.

Berkaitan dengan hukuman *ta'zir*, Abd Qodir Awdah membagi *jarimah ta'zir* menjadi tiga, yaitu:

1. *Jarimah hudud* dan *qisas diyat* yang mengandung unsur shubhat atau tidak memenuhi Syarat, namun hal itu sudah dianggap sebagai perbuatan maksiyat, seperti pencurian harta syirkah, pembunuhan ayah terhadap anaknya, dan pencurian yang bukan harta benda.
2. *Jarimah ta'zir* yang jenis *jarimah*nya ditentukan oleh nas, tetapi sanksinya oleh syari'ah diserahkan kepada penguasa. seperti sumpah palsu. saksi palsu, mengurangi timbangan, menipu, mengingkari janji, menghianati amanah, dan menghina agama.
3. *Jarimah ta'zir* dimana jenis *jarimah* dan sanksinya secara penuh menjadi wewenang penguasa demi terealisasinya kemaslahatan umat. Dalam hal ini unsur akhlak menjadi pertimbangan yang paling utama.

Misalnya pelanggaran terhadap peraturan lingkungan hidup, lalu lintas. dan pelanggaran terhadap pemerintah lainnya.²¹

Dalam menetapkan *jarimah ta'zir*. prinsip utama yang menjadi acuan penguasa adalah menjaga kepentingan umum dan melindungi setiap anggota masyarakat dan kemudharotan (bahaya). Di samping itu, penegakkan *jarimah ta'zir* harus sesuai dengan prinsip syar'i. Hukuman hukuman *ta'zir* banyak jumlahnya, yang dimulai dari hukuman paling ringan sampai hukuman yang paling berat. Hakim diberi wewenang untuk memilih diantara hukuman-hukuman tersebut, yaitu hukuman yang sesuai dengan keadaan *jarimah* serta diri pembuatnya. Hukuman-hukuman *ta'zir* antara lain:

1. Hukuman Mati

Pada dasarnya menurut syari'ah Islam, hukuman *ta'zir* adalah untuk memberikan pengajaran (*ta'dib*) dan tidak sampai membinasakan. Oleh karena itu, dalam hukum *ta'zir* tidak boleh ada pemotongan anggota badan atau penghilangan nyawa. Akan tetapi beberapa fuqoha' memberikan pengecualian dan aturan umum tersebut, yaitu kebolehan dijatuhkan hukuman mati jika kepentingan umum menghendaki demikian, atau kalau pemberantasan tidak bisa terlaksana kecuali dengan jalan membunuhnya, seperti mata mata, pembuat fitnah, residivis yang membahayakan. namun menurut

²¹ Abd Qodir Awdah, *Al Hukm Al Siyasah Al Islamzyah wa Dawamuha*, terj. Edi Setiadi, *Hukum Pidana Islam dan Perkembangannya*, Bandung: Fakuities Hukum Unisba. 2006. hlm. 72

sebagian fuqoha yang lain, di dalam *jarimah ta'zir* tidak ada hukuman mati.²²

2. Hukuman Jilid

Dikalangan fuqoha terjadi perbedaan tentang batas tertinggi hukuman jilid dalam *ta'zir*. Menurut pendapat yang terkenal di kalangan ulama' Maliki, batas tertinggi diserahkan kepada penguasa karena hukuman *ta'zir* didasarkan atas kemaslahatan masyarakat dan atas dasar berat ringannya *jarimah*. Imam Abu Hanifah dan Muhammad berpendapat bahwa batas tertinggi hukuman jilid dalam *ta'zir* adalah 39 kali, dan menurut Abu Yusuf adalah 75 kali.²³

Sedangkan di kalangan madzhab Syafi'i ada tiga pendapat. Pendapat pertama sama dengan pendapat Imam Abu Hanifah dan Muhammad. Pendapat kedua sama dengan pendapat Abu Yusuf. Sedangkan pendapat ketiga, hukuman jilid pada *ta'zir* boleh lebih dan 75 kali, tetapi tidak sampai seratus kali, dengan syarat bahwa *jarimah ta'zir* yang dilakukan hampir sejenis dengan *jarimah hudud*.

Dalam madzhab Hanbali ada lima pendapat. Tiga di antaranya sama dengan pendapat madzhab Syafi'i di atas. Pendapat ke empat mengatakan bahwa jilid yang diancam atas sesuatu perbuatan *jarimah* tidak boleh menyamai hukuman yang dijatuhkan terhadap *jarimah* lain yang sejenis, tetapi tidak boleh melebihi hukuman *jarimah* lain yang tidak sejenisnya. Pendapat ke lima mengatakan bahwa hukuman *ta'zir*

²² *Ibid.*, hlm. 73

²³ *Ibid.*, hlm. 74.

tidak boleh lebih dan 10 kali. Alasannya ialah hadits nabi dan Abu Darda sebagai berikut: “Seorang tidak boleh dijilid lebih dan sepuluh kali, kecuali dalam salah satu hukuman *hudud*”.

3. Hukuman-Kawalan (Penjara Kurungan)

Ada dua macam hukuman kawalan dalam hukum Islam. Pembagian ini didasarkan pada lama waktu hukuman. Pertama, Hukuman kawalan terbatas. Batas terendah dai hukuman ini adalah satu han, sedang batas tertinggi, ulama’ berbeda pendapat. Ulama’ Syafi’iyyah menetapkan batas tertinggi satu tahun, karena mereka mempersamakannya dengan pengasingan dalam *jarimah zina*. Sementara ulama’ ulama’ lain menyerahkan semuanya pada penguasa berdasarkan maslahat.²⁴

Kedua, Hukuman kawalan tidak terbatas. Sudah disepakati bahwa hukuman kawalan ini tidak ditentukan masanya terlebih dahulu, melainkan berlangsung terus sampai terhukum mati atau taubat dan baik pribadinya. Orang yang dikenakan hukuman ini adalah penjahat yang berbahaya atau orang yang berulang ulang melakukan *jarimah jarimah* yang berbahaya.

Hukuman kawalan tidak terbatas. Sudah disepakati bahwa hukuman kawalan ini tidak ditentukan masanya terlebih dahulu, melainkan berlangsung terus sampai terhukum mati atau taubat dan baik pribadinya. Orang yang dikenakan hukuman ini adalah penjahat

²⁴ *Ibid.*, hlm. 75.

yang berbahaya atau orang yang berulang ulang melakukan *jarimah jarimah* yang berbahaya.

4. Hukuman Salib

Hukuman salib sudah dibicarakan dalam *jarimah* gangguan keamanan (*hirobah*), dan untuk *jarimah* ini hukuman tersebut merupakan hukuman had. Akan tetapi untuk *jarimah ta'zir* hukuman salib tidak dibarengi atau didahului dengan oleh hukuman mati. melainkan si terhukum si terhukum disalib hidup hidup dan tidak dilarang makan minum, tidak dilarang mengerjakan wudhu, tetapi dalam menjalankan sholat cukup dengan isyarat. Dalam penyaliban ini, menurut fuqoha' tidak lebih dan tiga hari.²⁵

5. Hukuman Ancaman (*tahdid*), Teguran (*tanbih*) dan Peringatan

Ancaman juga merupakan salah satu hukuman *ta'zir*, dengan syarat akan membawa hasil dan bukan hanya ancaman kosong. Misalnya dengan ancaman akan dijilid, dipenjarakan atau dihukum dengan hukuman yang lain jika pelaku mengulangi tindakannya lagi. Sementara hukuman teguran pernah dilakukan oleh Rosulullah terhadap sahabat Abu Dzar yang memaki maki orang lain dengan menghinakan ibunya. Maka Rosulullah saw berkata, “Wahai Abu Dzar, Engkau menghina dia dengan menjelek-jelekkan ibunya. Engkau adalah orang yang masih dihinggapi sifat sifat masa jahiliyah.”

²⁵ *Ibid.*, hlm. 76

Hukuman peringatan juga diterapkan dalam syari'at Islam dengan jalan memberi nasehat, kalau hukuman ini cukup membawa hasil. Hukuman ini dicantumkan dalam al Qur'an sebagaimana hukuman terhadap istri yang berbuat dikhawatirkan berbuat *nusyuz*.

6. Hukuman Pengucilan (*al Hajru*)

Hukuman pengucilan merupakan salah satu jenis hukuman *ta'zir* yang disyari'atkan oleh Islam. Dalam sejarah, Rosulullah pernah melakukan hukuman pengucilan terhadap tiga orang yang tidak ikut serta dalam perang Tabuk, yaitu Ka'ab bin Malik, Miroroh bin Rubai'ah, dan Hilal bin Umaiya. Mereka dikucilkan selama lima puluh hari tanpa diajak bicara, sehingga turunlah firman Allah: "Dan terhadap tiga orang yang tinggal, sehingga apabila bumi terasa sempit oleh mereka meskipun dengan luasnya, dan sesak pula din mereka, serta mereka mengira tidak ada tempat berlindung dan Tuhan kecuali padaNya, kemudian Tuhan menerima taubat mereka agar mereka bertaubat

7. Hukuman Denda (*tahdid*)

Hukuman Denda ditetapkan juga oleh syari'at Islam sebagai hukuman. Antara lain mengenai pencurian buah yang masih tergantung dipohonnya, hukumannya didenda dengan lipat dua kali harga buah tersebut, disamping hukuman lain yang sesuai dengan perbuatannya tersebut. Sabda Rosulullah saw, "Dan barang siapa yang membawa sesuatu keluar, maka atasnya denda sebanyak dua kalinya beserta

hukuman.” Hukuman yang sama juga dikenakan terhadap orang yang menyembunyikan barang hilang.²⁶

Berkaitan dengan pemaparan hukuman sebagaimana disebutkan di atas dapat dipahami bahwa dalam Islam, sumber hukum bersumber dari Allah dan Rasul-Nya, serta dari ijtihad para ulama (*ahl iftiyah*). Tujuan dan hukum Islam itu adalah kemaslahatan umat. Islam yang memiliki ajaran yang sempurna dan universal juga mengandung ajaran tentang hukum pidana yang dalam hal ini dapat diistilahkan dengan *jinayah*, atau sebagian Ulama mengistilahkan dengan sebutan *jarimah*. *Jinayah* adalah suatu nama untuk perbuatan atau tindakan pidana yang dilakukan seseorang yang yang dilarang Syara’, baik itu perbuatan atas jiwa, harta atau selain jiwa dan harta. *Jarimah* adalah segala larangan-larangan yang haram karena dilarang oleh Allah dan diancam dengan hukuman baik had ataupun *ta’zir*.

Jika dilihat dari segi “hukuman” dalam hukum pidana Islam akan kita temui tiga macam hukuman, yaitu:

1. Pertama, *jarimatul hudud*, yang berarti bahwa tindak pidana dimana kadar hukumannya itu telah ditentukan oleh Allah SWT.
2. Kedua, *jarimatul qisas* dan *diyat* yakni tindak pidana yang dikenakan sanksi *qisas* dan *diyat*. *Qisas* dan *diyat* ini adalah hukuman yang ditentukan hukumannya, tetapi merupakan hak individu-individu, artinya bahwa hukuman itu ditentukan karena

²⁶ *Ibid.*, hlm. 79

hanya mempunyai satu had (hukuman) yang telah ditentukan. Sebagai hak ini individu, bila pihak individu yang dirugikan karena tindak pidana itu menghendaki kemaafan, ini adalah merupakan haknya dan dapat diterima dan dibenarkan secara hukum, sehingga hukuman hadnya hilang karena adanya kemaafan tersebut.

3. Ketiga, *jarimah ta'zir* yakni perbuatan-perbuatan pidana yang hukumannya tidak disyariatkan menurut syara' , tetapi ditentukan oleh hakim (penguasa). Hakim sangat berperan penting dalam menentukan setiap keputusan agar sesuai dan memenuhi rasa keadilan serta kemaslahatan. Oleh karena itu, hakim harus lebih bijak dalam memahami hakikat kesalahan setiap orang yang terpidana.²⁷

Adapun Kamaludin Al-Hamam, pengikut Madzhab Hanafi, bahwa *qisas* dan *diyat* termasuk dalam *jarimah hudud*. Karena, kadar hukumannya ditentukan oleh Allah. Sehingga *jarimah hudud* terbagi menjadi dua, yaitu:

1. *Jarimah hudud* yang merupakan haq Allah, seperti: mencuri, berzina, berjudi, mabuk, riddah, qadaf. Maka pada *jarimah hudud* ini, tidak ada pengampunan setelah perkaranya dibawa kepada hakim.

Diriwayatkan dan Imam Muslim dan Sofwan bin Umayyah yang berkata : “ Aku sedang tidur di (dalam) mesjid, sementara aku

²⁷ A. Hanafi, *Azaz-azaz Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 2002, hlm. 92

(membawa) kain. Tiba-tiba (kain itu) dicuri. Kami pun menangkap pencurinya lalu diserahkan kepada Rasulullah SAW, beliau memerintahkan (hukum) potong tangan. Aku berkata, ‘Ya Rasulullah, (apakah hukum potong tangan itu) untuk kain seharga 30 dirham? Lebih baik aku hibahkan saja kepadanya’ . Maka beliau menjawab, ‘ Jika demikian mengapa tidak engkau lakukan sebelum datang kepadaku’ .

2. *Jarimah hudud* yang menjadi haq individu, yaitu qishash. Sehingga dimungkinkan adanya pengampunan melalui *diyath* (pemberian kompensasi terhadap ahli waris). Adapun yang menjadi permasalahan. apakah hukuman yang dijatuhkan terhadap terpidana *hudud* merupakan sebuah “pembalasan” atas perbuatan yang ia lakukan atau sebagai “sarana penghapusan dosa”.²⁸


Jika hukuman tersebut merupakan sebuah “pembalasan” maka ketika seseorang telah dijatuhi hukuman, maka ia tetap masih menanggung dosa sampai ia benar-benar bertaubat. Sedangkan bila hukuman merupakan “sarana penghapusan dosa”, maka seseorang akan tetap menanggung dosa di Akherat sampai ia dihukum sesuai dengan had yang telah ditentukan oleh Allah, dan jika hukuman yang dijatuhkan tidak didasarkan pada *hudud* yang ditentukan oleh Allah maka hukuman tersebut tidak akan “menghapuskan dosa”.

²⁸ *Ibid.*, hlm. 94.


Abu Daud meriwayatkan dan Ibnu Umar. bahwa Nabi SAW bersabda: “Barangsiapa menyelesaikan (perkara) dengan pengampunan tanpa menjalankan (hukum) had dan *hudud* Allah, maka Ia berarti melawan perintah Allah “. Ibnu Majah meriwayatkan dan Abu Hurairah dan Nabi SAW bahwa beliau bersabda: “ Satu buah had (*hudud*) yang diterapkan di dunia ini, lebih baik daripada diturunkainya hujan selama 40 hari (subuh)”.

Kebanyakan ulama memang berpendapat bahwa hukuman merupakan penghapus dosa, sehingga orang yang terkena hukuman itu tidak disiksa lagi di akherat nanti. Pendapat ini didasarkan pada Hadits Riwayat Bukhori dan Muslim dan Ubaidah bin Shamit, “berjanjilah kamu sekalian dihadapanku untuk tidak menyekutukan Allah, untuk tidak berzina, untuk tidak mencuri dan untuk tidak membunuh nyawa yang diharamkan oleh Allah, kecuali dengan hak. Barang siapa yang teguh dengan janjinya. maka balasannya tersedia di tangan Allah. Tetapi barang siapa yang masih saja melanggar salah satu diantara janji-janjinya itu, maka dia akan dikenai hukuman sebagai penghapus dosa tersebut baginya. Barang siapa yang masih juga melanggar janji-janji itu tetapi ditutupi oleh Allah, maka persoalannya terserah pula kepada Allah. Jika Dia menghendaki untuk mengampuninya, maka ia diampuni-Nya dan jika sebaliknya, maka orang yang bersangkutan itu akan disiksa.”

Sebagaimana telah dijelaskan oleh penulis dalam pemaparan tentang *jarimah hudud*, di bawah ini akan dipaparkan apakah hukuman sesuai *hudud* merupakan konteks pembalasan atau pemaafan berdasarkan terjemahan dan ayat-ayat Al Qur'an sebagai berikut:




Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa ng mendapat suatu pema’afan dan saudaranya, hendaklah (yang me afkan) mengikuti dengan cana yang baik, dan hendaklah (yang di ni ma’af) membayar (diat) kepada yang memberi ma’af dengan cara yang baik (pula). yang demikian itu adalah suatu keringanan dan Tuhan kamu dan suatu nahmat. barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, Maka baginya siksa yang sangat pedih.” (QS Al-Baqarah: 17)




Artinya: “Dan kami Telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa. mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka luka (pun) ada kisasnya. barangsiapa yang

melepaskan (hak kisas) nya, Maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, Maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim.” (QS Al-Maidah:45)




Artinya: “Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar. dan barangsiapa dibunuh secara zalim, Maka Sesungguhnya kami Telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan.” (QS Al-Isra: 33)




Artinya: “Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain), kecuali Karena tersalah (Tidak sengaja), dan barangsiapa membunuh seorang mukmin Karena tersalah

(hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah. jika ia (si terbunuh) dan kaum (kafir) yang ada peranjia (damai) antara mereka dengan kamu, Maka (hendaklah si pemb uh) membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbun) serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. barangsiapa y g tidak memperolehnya, Maka hendaklah ia (si pembunuh) berpuasa a bulan berturut-turut untuk penerimaan Taubat dan pada Allah. dan adalah Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.” (QS An-Nisa:92)




Artinya: “Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka deralah tiaptiap seorang dan keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan han akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.” (QS An-Nuur:2)



Artinya: “Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, Maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat

selama-lamanya. dan mereka Itulah orang-orang yang fasik. “
 (An-Nuur: 4)



Artinya: “*Sesungguhnya orang-orang yang menuduh wanita yang baik-baik, yang lengah lagi beriman (berbuat zina), mereka kena la’nat di dunia dan akhirat, dan bagi mereka azab yang besar.”*
 (An-Nuur:23)

Beberapa ayat Al-Qur’an yang membahas tentang hukum membunuh dan qishash diantaranya, Al-Baqarah. 178, Al-Maidah: 45, Al-Isra. 33, An-Nisa.92. Dalam surat Al-Isra: 33, disebutkan bahwa Allah memberikan kekuasaan kepada ahli, wanita korban pembunuhan untuk melakukan pembalasan. ini menunjukkan bahwa qishash merupakan haq adamiy dan dalam hal ini adalah ahli wants. Meskipun proses hukumnya harus melalui hakim atau suithan. Akan tetapi jika ahli wants memberikan maaf maka pelaku pidana pembunuhan wajib membayar *diyat*. Masih dalam ayat ini juga, . . . “tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh” menunjukkan bahwa memang qishash ini merupakan pembalasan atas tindak pidana tersebut. Akan tetapi sekaligus hukuman ini menjadi “penghapus dosa” sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Maidah: 45. Sehingga qishash selain sebagai pembalasan juga merupakan “penghapus dosa”.

Dan perbuatan pidana berbuat kerusakan di bumi, seperti merampok, berdasarkan surat Al-Maidah: 33, maka ia dihukum bunuh atau disalib atau dipotong kaki dan tangannya secara bertimbal balik atau diasingkan. Dan hukuman ini hanyalah penghinaan (pembalasan) di dunia dan di akherat mereka tetap mendapat siksa. Sehingga hukuman ini hanyalah sebagai pembalasan dan tidak menghapuskan dosa jika ia tidak bertaubat, sebagaimana terdapat dalam Al Qur'an Surat Al Maidah ayat 34.

D. Pengertian Mabuk

Pengertian mabuk dapat diartikan sebagai keadaan keracunan karena konsumsi alkohol sampai kondisi di mana terjadi penurunan kemampuan mental dan fisik.²⁹ Mabuk dapat pula diartikan sebagai suatu kondisi psikologis yang dapat diidentifikasi berbentuk gejala umum antara lain bicara tidak jelas, keseimbangan kacau, koordinasi buruk, muka semburat, mata merah, dan kelakuan-kelakuan aneh lainnya, sehingga seorang yang terbiasa mabuk kadang disebut sebagai seorang alkoholik, atau "pemabuk".³⁰

Berkaitan dengan hal tersebut, maka pengertian mabuk dapat ditegaskan sebagai keadaan keracunan karena konsumsi alkohol sampai kondisi di mana terjadi penurunan kemampuan mental dan fisik, dimana kondisi psikologis tersebut dapat diidentifikasi berbentuk gejala umum antara lain bicara tidak jelas, keseimbangan kacau, koordinasi buruk, muka semburat, mata merah, dan kelakuan-kelakuan aneh lainnya.

²⁹ Eva Handayani, *Ilmu Kesehatan*, UI! Press, Jakarta: 2006, hlm. 12.

³⁰ Muhtadi, *Ilmu Kedokteran*, Unissula Press, Semarang: 2003, hlm. 93.

E. Ketentuan Hukum Islam bagi Orang Mabuk

Terdapat beberapa perbedaan untuk menentukan tindakan yang masuk dalam tindak pidana. Bagi kalangan madzhab Hanafi ada lima tindakan yang bisa dimasukkan ke “*hudud*” yaitu *sariqah* (pencurian), zina (perzinahan), *syurb al-khamr* (meminum yang mengandung “khamr”), *sukr* (meminum yang berakibat mabuk meskipun tidak mengandung “khamr”), dan *qadzif* (pembunuhan karakter dengan menuduh orang lain berbuat zina). Sedangkan qati (pembunuhan) yang termasuk dalam tindak pidana disebut “*qisas*” bukan “*hudud*”. Berarti tindak pidana menurut kalangan madzhab Hanafi ada enam: lima dan *hudud*, satu dari qishash.³¹

Sedangkan tindak pidana bagi mayoritas ulama fiqh yang disebut Wahbah Zuhayli ada delapan: zina, pembunuhan karakter (*qadzif*), minum khamr, pencurian, membuat kekacauan (*al-hirabah*), pemberontakan (*albaghy*), murtad, pembunuhan dengan sengaja. Wahbah Zuhayli juga mengutip pendapat ahli fiqh dan madzhab Maliki Ibn Jazzi al-Maliki yang menyebut tindak pidana ada tiga belas: membunuh, menciderai (*al-jarh*), zina, *qadzif*, minum khamar, memberontak, membuat kekacauan, murtad, zindiq, mencela Allah, para Nabi, para Malaikat, mengamalkan sihir, meninggalkan shalat dan puasa.³²

Ibn Rusyd dalam kitabnya Bidayatul Muftahid menerangkan empat jenis tindak pidana terhadap hak-manusia tidak mengaitkan pada “hak Allah”

³¹ A. Hanafi, *op.cit.*, hlm. 102.

³² *Ibid.*, hlm. 103.

atau “hukum Allah”. Pertama, tindak pidana terhadap tubuh, jiwa dan anggota badan yang disebut qatl (pembunuhan) dan jarh (pencideraan), kedua tindak pidana atas kelamin (*al-furuf*) disebut zina, ketiga tindak pidana terhadap hak milik disebut pencurian (*sariqah*), atau yang disebut jenis-jenis perampasan, perampokan, (*al-hirabah, al-baghy, al-ghashab*), keempat tindak pidana terhadap kemuliaan-diri (*al-a ‘rddl*) melalui tindakan qadzif Ibn Rusyd menambahkan tindak pidana lain yang berasal dan pelanggaran terhadap makanan dan minuman yang dilarang oleh syariat Islam, yaitu dalam soal khamar. Namun yang perlu digarisbawahi dan klasifikasi Ibn Rusyd ini yang disebut tindak pidana “mumi” adalah empat jenis tindak pidana sebelumnya. Di akhir bagian “Kitab Pidana” ini Ibn Rusyd menambahkan pasal tentang sanksi bagi orang murtad dan orang yang mengamalkan sihir yang terdapat perbedaan pendapat antara para ulama fiqh untuk menentukan sanksinya.³³

Dalam Ahmad Fathi Bahnisi juga menyebut beberapa tindakan yang disebut kriminal (*al-jarimah*), pertama, pencurian, perampokan (*qath ‘althariq, al-hirabah*), zina, *qadzif*, minum khamr, pemberontakan (*al-baghy*), murtad, dan tindakan yang diancam dengan “qishash” (membunuh dan melukai).³⁴

Kalau ingin konsisten bahwa “qishash” dan “*hudud*” adalah hukuman yang ditentukan oleh Allah maka dalam Al-Quran hanya menegaskan bentuk sanksi “qishash” bagi pembunuhan dan pencideraan (jiwa dibalas dengan jiwa, mata dibalas mata, dan Lainnya), sanksi bagi zina adalah cambuk 100 kali

³³ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Dar Al Kutub Indonesia, Jakarta: 1993, hlm. 2289.

³⁴ A. Hanafi, *op.cit.*, hlm. 108.

(rajam hanya disebut dalam “hadis ahad” yang para ulama memiliki perbedaan pendapat tentang hujjiyahnya: apakah bisa dijadikan dalil atau tidak untuk hukuman rajam), qadzif (cambuk 80 kali) dan pencurian dengan potong tangan.³⁵

Inilah empat tindak pidana “murni” yang disebutkan Ibn Rusyd tadi. Sedangkan sanksi bagi minum khamar, *maisir* (judi), murtad, dan Lainnya meskipun disebut dalam Quran sebagai pelanggaran, tidak ada teks yang jelas dalam Quran mengenai bentuk hukumannya. Di sini lah para ahli fiqh mengeluarkan ijtihad dan kreativitasnya untuk menentukan sanksi yang masuk dalam ranah “*ta’zir*”.

Akan tetapi kenyataannya adalah bahwa seorang yang gila melakukan perbuatan yang sangat mengerikan sehingga dia pantas mendapat hukuman, lebih-lebih apabila pelaku kejahatan pura-pura menjadi orang gila. Bagaimana dengan orang yang mabuk ? Di Indonesia sebagaimana disebutkan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia menyatakan bahwa orang mabuk dapat lepas dari hukuman, namun dapat juga terkena hukuman, dilihat dan kapan mabuknya dan keadaannya. Pasal 44 ayat 2 KUHP, apabila hakim memutuskan bahwa pelaku berdasar keadaan daya berpikir tersebut tidak dikenakan hukuman, maka hakim dapat menentukan penempatan si pelaku dalam rumah sakit jiwa selama tenggang waktu percobaan, yang tidak melebihi satu tahun. Hal ini bukan merupakan hukuman akan tetapi berupa pemeliharaan.

³⁵ *Ibid.*, hlm. 109.

